



# Pendidikan Inklusi Bagi Anak Usia Dini

Mutia Hasanah<sup>1</sup>, Maghfira Aulia<sup>2</sup>, Gilang Riski Efendi<sup>3</sup>, Regi Anggara<sup>4</sup>, Rini Putryani<sup>5</sup>  
STKIP Widyaswara Indonesia

<sup>1\*</sup>mutiahasanah160793@gmail.com

---

## Abstrak

Permasalahan sosial yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus terus meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan dari lingkungan sosial anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi sangat penting bagi anak berkebutuhan khusus karena sekolah inklusi bertujuan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga anak dapat memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kecerdasan mereka. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin kehidupannya agar lebih bermartabat. Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan kemampuan (disabilitas) sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Pendidikan anak berkebutuhan khusus menjadi tantangan dalam dunia pendidikan, karena tidak semua sekolah bersedia menerima anak berkebutuhan khusus di lingkungan pendidikannya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus hendaknya dapat menciptakan lingkungan yang ramah, menyenangkan, fleksibel, dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada diri peserta didik dan pendidik yang memiliki kemampuan khusus. Realita di lapangan penyelenggaraan pendidikan inklusif belum semuanya sesuai dengan pedoman penyelenggaraan, baik dari segi kondisi peserta didik, kualifikasi guru, sarana prasarana pendukung, dukungan orang tua maupun dukungan pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus masih merupakan fenomena.

**Kata Kunci:** Pendidikan Inklusi

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Menurut Direktorat Pembinaan SLB (2007) dalam Satriawati (2020: 4-5) pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal. Semangat pendidikan inklusi adalah memberi akses yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Permasalahan anak berkebutuhan khusus akan terus meningkat seiring meningkatnya tekanan dari lingkungan sosial anak berkebutuhan khusus terus mengalami keterbatasan karena ada yang salah dengan cara pandang masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus (Oliver, 1996). Pendapat ini menunjukkan bahwa yang menimbulkan masalah sosial terhadap anak berkebutuhan khusus adalah masyarakat itu sendiri yang menekan dan memberikan keterbatasan terhadap anak berkebutuhan khusus.

Kebijakan pendidikan inklusi merupakan "sistem penyelenggaraan pendidikan yang

memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya" (Permendiknas, Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi). Secara konseptual dari sudut manajemen pendidikan inklusi sebagai salah satu implikasi adanya pergeseran layanan ABK dari Medical Model menuju Social Disability Model (Rayner, 2007). Kedua pandangan tersebut menunjukkan keterkaitan sebuah "inti" dari pendidikan inklusi yaitu untuk memberikan hak pendidikan yang sama untuk semua orang tanpa membedakan kondisi individu. Di sisi lain penerapan prinsip hakekat pendidikan (sudut pandang filsafat) tentang layanan pendidikan untuk membantu individu mengembangkan potensi untuk beradaptasi hidup dilingkungannya.

Dari sudut pandang layanan ABK pendidikan inklusi juga mengandung makna memberikan kemudahan layanan. Sekolah inklusi merupakan sekolah yang menampung semua murid dalam sekolah yang sama, dengan program pendidikan menantang, layak tetapi sesuai kebutuhan individu, tempat setiap anak diterima sebagai bagian anggota masyarakat agar anak mencapai keberhasilannya dan terpenuhi kebutuhannya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusi sebagai suatu sistem yang memungkinkan ABK mendapatkan layanan dalam

sekolah terdekat dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Dalam Sistem Pendidikan Nasional pendidikan inklusi juga sebagai salah satu wadah untuk mencapai ketuntasan Wajib belajar Sembilan Tahun serta untuk efisiensi layanan pendidikan. Banyak harapan dari implementasi pendidikan inklusi namun fakta menunjukkan masih terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Beberapa permasalahan tersebut dapat diidentifikasi antara lain: (1) masih ada kesulitan menyelaraskan antara standar layanan persekolahan reguler yang selama ini berjalan dan variasi kebutuhan belajar ABK; (2) sekolah inklusi belum menerima siswa ABK; (3) sekolah belum mampu menyediakan program yang tepat, bagi ABK dengan kondisi kecerdasan di bawah rata-rata (tunagrahita); (4) belum ada sistem evaluasi hasil belajar (baik formatif dan sumatif) yang tepat sesuai kebutuhan ABK; (5) kurangnya sarana dan sumber belajar asesabilitas untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas dan belajar ABK; (6) belum semua guru reguler memiliki kompetensi memberikan layanan ABK dan masih minimnya guru khusus di sekolah inklusi, meskipun bukan suatu keharusan (indentik) antara guru khusus dan sekolah inklusi; (7) belum seluruh warga sekolah memiliki kesepahaman tentang pendidikan inklusi dan layanan ABK; (8) masih adanya anggapan keberadaan ABK akan mempengaruhi ketuntasan hasil belajar akhir tahun, akibatnya ABK dipindahkan di SLB menjelang ujian; (9) layanan inklusif masih belum menyatu dalam sistem dan iklim sekolah, sehingga ada dua label siswa ABK dan reguler; (10) belum semua pengambil kebijakan termasuk bidang pendidikan memahami tentang sistem inklusi; (11) secara pengelolaan pelaksanaan pendidikan inklusi kurang dipersiapkan dengan komprehensif; dan (12) belum optimalnya penyediaan bahan ajar sesuai kebutuhan ABK.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu disediakan berbagai layanan pendidikan atau sekolah bagi anak berkebutuhan khusus, baik menyangkut system pembelajaran, fasilitas yang mendukung, maupun peran guru yang sangat penting untuk memberikan motivasi dan arahan yang bersifat membangun. Sekolah yang dianggap tepat untuk anak berkebutuhan khusus adalah sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satu kesatuan yang sistemik (Ilahi, 2013).

## **PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Pendidikan Inklusi**

Pendidikan Inklusif atau pendidikan inklusi merupakan kata atau istilah yang dikemukakan oleh UNESCO berasal dari kata Education for All yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua,

dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Hak dan kesempatan itu tidak dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan status sosial ekonomi. Pada titik ini tampak bahwa konsep pendidikan inklusi sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia yang tidak membatasi akses peserta didik kependidikan hanya karena perbedaan kondisi awal dan latarbelakangnya. Inklusifpun bukan hanya bagi mereka yang berkelainan atau luar biasa melainkan berlaku untuk semua anak.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler (SD, SMP, SMU, maupun SMK).

### **2. Anak Berkebutuhan Khusus**

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan anak yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, mereka mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan layanan khusus, agar dapat membantu mengoptimalkan proses pertumbuhan dan perkembangan didalam dirinya. Badan Pusat Statistik menyatakan Jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 1,6 juta anak.

Menurut Mulyono (2006) anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai anak yang mempunyai kecacatan atau yang menyandang ketunaan, dan juga anak lantib dan berbakat. Seiring perkembangannya, makna ketunaan dapat diartikan sebagai berkelainan atau luar biasa. Konsep ketunaan berbeda dengan konsep berkelainan. Konsep ketunaan cenderung mengarah kepada orang yang mempunyai kecacatan sedangkan konsep berkelainan atau luar biasa mempunyai makna yang lebih luas yaitu mencakup anak yang menyandang ketunaan maupun yang memiliki keunggulan.

Di sisi lain, menurut Heward (2003) anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakteristik berbeda dengan anak pada umumnya tetapi tidak berarti perbedaan tersebut selalu mengarah kepada ketidakmampuan secara mental, emosi atau fisik. Menurut Mangunsong (2009) anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa adalah anak yang mempunyai perbedaan dalam hal; ciriciri mental, kemampuan-kemampuan sensorik, fisik dan neuromaskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun campuran dari dua atau lebih hal-hal di atas dari rata-rata anak normal; ia memerlukan perubahan yang mengarah pada perbaikan tugas-tugas sekolah, metode belajar

atau pelayanan lainnya, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi atau kemampuannya secara maksimal.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai ciri khas berbeda dibandingkan anak pada umumnya, dimana ciri khas tersebut terkait dengan fisik, emosi, maupun mental yang berada di bawah maupun di atas rata-rata anak pada umumnya.

### 3. Tujuan dan Keistimewaan Pendidikan Inklusi

Tujuan pendidikan inklusi adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan (Satriawati 2020).

Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan: (1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya; (2) Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar; (3) Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah; (4) Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran; (5) Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 31 ayat 1 yang berbunyi "*setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*", dan ayat 2 yang berbunyi "*setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*". UU No. 20 tahun 2003 tentang SPN, khususnya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi "*setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu*". UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, khususnya pasal 51 yang berbunyi, "*anak yang menyandang cacat fisik dan/ atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.*"

Kebutuhan unik peserta didik dan merupakan layanan yang disediakan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan serta bagaimana efektivitas program tersebut akan ditentukan. Pendidikan Inklusi memiliki beberapa keistimewaan antara lain: (1) Anak diperlakukan seperti apa adanya; (2) Anak belajar di sekolah reguler; (3) Kurikulum pembelajaran berfokus pada anak; (4) Sistem penataan guru menggunakan sistem guru kelas; (5) PBM melibatkan semua anak dalam proses pembelajaran; (6) Anak mempunyai kepercayaan diri yang positif terhadap dirinya sendiri; (7) Lingkungan belajar tidak membatasi anak tetapi melibatkan semua anak; (8) Biaya yang dibutuhkan paling murah; (9) Berkesinambungan; (10) Memberikan kesempatan berpartisipasi yang sama

kepada semua anak; (11) Hak setiap anak dalam pendidikan diakui dan diaktualisasikan dalam kelas.

Anak berkebutuhan khusus, berdasarkan jenis kecacatannya secara tradisional digolongkan dalam: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunaganda, dan anak berbakat (gifted). Beragam macam kelainan yang ada di Indonesia memiliki karakteristik tiap kelainan yang berbeda pula antara tunanetra, tuna daksa, tuna rungu, tuna wicara, tuna sosial dan tuna laras. (Suparno, 2008). Anak berkebutuhan khusus, dengan segala karakteristik yang dimilikinya tetap menjadi perhatian pemerintah, dalam hal ini pemerintah mencoba memberikan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Di Indonesia ada undang-undang yang khusus mengatur tentang pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah juga mengeluarkan sebuah peraturan tentang pengelolaan pendidikan anak berkebutuhan khusus, di dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 (pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus).

### 4. Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Lahirnya pendidikan inklusi didorong oleh adanya kesadaran bahwa semua anak berhak atas pendidikan yang layak tanpa memandang sisi kelemahan seseorang, agar tidak lagi terjadi diskriminatif pada anak-anak yang memiliki keterbatasan, serta mereka akan mendapat layanan yang sesuai untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya (Permendiknas No. 70 Tahun 2009). Inklusif merupakan sebuah kata yang berasal dari terminology Inggris yakni inclusion yang berarti :termasuknya atau pemasukan. Olsen & Fuller (2003) menyatakan inklusif merupakan sebuah terminologi yang secara umum digunakan untuk mendidik siswa baik yang memiliki maupun tidak memiliki ketidakmampuan tertentu di dalam sebuah kelas reguler Dewasa ini, terminologi inklusif digunakan untuk mengagias hak anak-anak yang memiliki ketidakmampuan tertentu untuk dididik dalam sebuah lingkungan pendidikan (sekolah) yang tidak terpisahkan dari anak-anak lain yang tidak memiliki ketidakmampuan tertentu.

Para pendidik atau guru di dalam pendidikan inklusi sangat membutuhkan pengetahuan yang benar tentang penanganan pada anak berkebutuhan khusus. Di dalam pengelolaan pada pendidikan inklusi, guru juga membutuhkan kesiapan dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan pada anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka tidak merasa

terbebani ketika harus melaksanakan pendidikan inklusi. Tuntutan menjadi seorang guru adalah ketika seorang guru harus memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didiknya, hal tersebut menjadi lebih berat ketika seorang guru harus menangani anak berkebutuhan khusus. Adapaun tuntutan yang diberikan sebagai guru yang mengajar didalam setting pendidikan inklusi adalah (Atmajaya, 2008): (1) Guru harus memiliki pemahaman holistik tentang ABK; (2) Memiliki kesabaran yang tinggi; (3) Guru ABK harus cerdas secara emosional dan sosial ( menunjukkan tingkat kesadaran emosional, dan kemampuan penyesuaian diri dengan siswa yang tinggi, yang akan mempengaruhi respon dan tindakan mereka didalam menangani ABK); (4) Mampu menjalankan peran sebagai terapis , peran administratif, bahkan ada yang menuntut peran paramedis.

#### 5. Anak Berkebutuhan Khusus dan Sekolah Inklusi

Didalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, setiap sekolah memiliki persyaratan untuk menyediakan setidaknya satu guru pendidik khusus yang akan mendampingi dan membantu peserta didik berkebutuhan khusus dalam melaksanakan pembelajaran disekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelegensi, sosial, emosional, dan kondisinya lainnya untuk belajar bersama dengan anak-anak normal di sekolah reguler. Kehadiran sekolah inklusi merupakan upaya untuk menghapus batas yang selama ini muncul di tengah masyarakat, yaitu anak berkebutuhan khusus harus sekolah di sekolah khusus pula. Dengan adanya sekolah inklusi anak-anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah reguler layaknya anak normal.

lain untuk mengartikan Anak Luar Biasa (ALB) yaitu anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, perbedaan tersebut terletak pada fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain (Mulyono, 1999 dan Delfi, 2006).

#### 6. Manfaat Pendidikan Inklusi

##### a. Mamfaat Bagi Individu

Pendidikan inklusif membawa berbagai manfaat bagi individu yang terlibat dalam lingkungan pendidikan yang inklusif. Pendidikan inklusif membantu mengembangkan penghargaan yang lebih tinggi terhadap perbedaan. Melalui interaksi dengan individu yang memiliki latar belakang, kemampuan, dan kecacatan yang berbeda, individu belajar untuk memahami dan menghargai keragaman manusia. Hal ini dapat mengurangi prasangka, stereotip, dan diskriminasi, serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan

harmonis. Dalam pendidikan inklusif, individu dengan perbedaan kemampuan atau kecacatan memiliki kesempatan untuk belajar dan berinteraksi dengan teman sebaya mereka.

Melalui pengalaman ini, mereka dapat mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri dalam mengatasi tantangan serta meraih prestasi. Mereka juga belajar untuk menghargai dan memanfaatkan kekuatan dan bakat mereka sendiri untuk berkontribusi dalam lingkungan pendidikan yang inklusif. Pendidikan inklusif juga membuka peluang untuk membangun hubungan sosial yang lebih kuat dan persahabatan yang lebih mendalam. Individu dengan perbedaan kemampuan atau kecacatan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan belajar bersama dengan teman sebaya mereka. Hal ini dapat menciptakan ikatan sosial yang kuat, saling pengertian, dan persahabatan yang berharga.

Melalui hubungan ini, individu belajar tentang kerjasama, toleransi, dan empati, yang merupakan keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat pendidikan inklusi bagi individu penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan setara. Dengan meningkatkan penghargaan terhadap perbedaan, mendorong kemandirian dan kepercayaan diri, serta memfasilitasi hubungan sosial yang positif, pendidikan inklusif memberikan individu dengan perbedaan kemampuan atau kecacatan kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang inklusif.

##### b. Manfaat Pendidikan Inklusif bagi Masyarakat

Pendidikan inklusif memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan inklusif berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Melalui pendidikan inklusif, individu dengan perbedaan kemampuan atau kecacatan dapat belajar dan berinteraksi secara langsung dengan teman sebayanya. Hal ini membantu menghilangkan pemisahan dan segregasi yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Dalam lingkungan inklusif, individu belajar untuk saling menghormati, bekerja sama, dan hidup berdampingan dengan individu yang berbeda. Hal ini menciptakan kerukunan sosial dan mengurangi ketegangan yang mungkin muncul dalam masyarakat. Pendidikan inklusif juga berperan penting dalam mengurangi

stigmatisasi dan diskriminasi terhadap individu dengan perbedaan kemampuan atau kecacatan.

Lingkungan inklusi, individu belajar untuk melihat nilai dan potensi yang dimiliki oleh setiap individu, bukan hanya melihat perbedaan mereka. Hal ini membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap individu dengan perbedaan dan mengurangi prasangka serta stereotip yang sering terjadi. Dengan demikian, pendidikan inklusi berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih inklusi dan adil. Selain itu, pendidikan inklusi mendorong penghargaan yang lebih baik terhadap keragaman budaya dalam masyarakat.

#### 7. Keuntungan Penyelenggaraan Sekolah Inklusi

Terlepas dari kenyataan bahwa model inklusi merupakan sekolah yang konsisten dengan gagasan keadilan sosial yang mendukung prinsip normalitas, ada banyak keuntungan yang diperoleh dari sekolah inklusi ini. Sekolah inklusi dianggap dapat memberi berbagai manfaat baik masyarakat umum maupun bagi anak luar biasa sendiri. Masyarakat akan mulai mau menerima keberadaan anak luar biasa. Selain itu di sekolah inklusi juga memungkinkan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal, dan diperlakukan selayaknya anak normal (IG.A.K. Wardani, 2011). Hal tersebut berdampak pada psikologis anak berkebutuhan khusus, yaitu memberikan kesempatan bagi perkembangan kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus (self esteem). Self esteem merupakan bagian dari self concept atau konsep diri. Self esteem adalah perasaan seseorang tentang ketidaksesuaian antara dirinya dan ingin menjadi apa nantinya.

Kompetensi sosial dikembangkan dengan cara anak berkebutuhan khusus belajar berinteraksi dengan orang yang normal. Peserta didik ditunjukkan situasi hidup yang nyata di dalam kelas (Wilson, Ellerbee, dan Christian, 2011). Interaksi sosial mengajarkan peserta didik untuk meniru strategi, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, memperoleh kecakapan hidup yang lebih baik, dan mengurangi perilaku yang meledak-ledak (Irvine dan Lupart, 2006).

#### 8. Kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan Inklusi

Permasalahan pendidikan di Indonesia tampaknya perlu mendapat perhatian yang sangat serius. Masalah-masalah di lapangan terkait dengan hal ini masih sering kita jumpai ibarat jamur di musim hujan, tubuh berkembang silih berganti secara simultan; dari pemberantasan buta-huruf, putus sekolah, kenakalan remaja, Gepeng, sampai pada peluang untuk mendapat kesempatan dalam pendidikan (terutama untuk para penyandang disabilitas), dan lain-lain.

Pendidikan bagi peserta penyandang disabilitas di Indonesia telah diwadahi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991

tentang Pendidikan Luar Biasa. Pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas ini disediakan dalam tiga jenis lembaga pendidikan, yakni: Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai lembaga pendidikan yang tertua, menampung peserta didik yang jenis kelainannya sama. Contohnya: SLB Tunarungu, SLB Tunagrahita, SLB Tunanetra, SLB Tunadaksa, SLB Tunalaras, dan sebagainya. SDLB menampung berbagai jenis anak yang berkelainan menjadi satu, sehingga dalam satu sekolah atau bahkan satu kelas terdiri dari berbagai macam peserta didik yang berkelainan, misalnya tunarungu, tunadaksa, tunanetra, tunalaras, tunagrahita, dan sebagainya. Adapun Pendidikan terpadu adalah sekolah regular yang menampung anak berkelainan dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajarnya sama. Namun jenis ini biasanya hanya masih menampung anak tunanetra saja, itu pun terkadang masih banyak sekolah yang keberatan untuk menampungnya.

Dalam perkembangannya kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional yang memberikan warna baru dalam penyediaan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas ini. Dalam penjelasannya, pasal 15 dan pasal 32 menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Aturan terbaru yang mengatur tentang pendidikan inklusif ini, adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 70 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Hal ini tentunya merupakan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas dengan bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif.

#### PENUTUP

Semua warga negara berhak memperoleh pendidikan baik bagi anak normal maupun anak berkebutuhan khusus, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan dipertegas dalam Permendiknas nomor 70 Tahun 2009 dengan memberi peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk sekolah di sekolah

reguler. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif merupakan suatu system layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Sekolah inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelegensi, sosial, emosional, dan kondisinya lainnya seperti memiliki potensi keceradasan dan bakat istimewa untuk belajar bersama dengan anakanak normal di sekolah reguler.

Pendidikan inklusi sangat penting bagi anak berkebutuhan khusus karena sekolah inklusi bertujuan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga anak dapat memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kecerdasan mereka. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin kehidupannya agar lebih bermartabat. Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan kemampuan (disabilitas) sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Pendidikan anak berkebutuhan khusus menjadi tantangan dalam dunia pendidikan, karena tidak semua sekolah bersedia menerima anak berkebutuhan khusus di lingkungan pendidikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmajaya, J.R. 2008. Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus. Bandung: Rosda Karya.
- Heward, W.L. 2003. Exceptional Children: An Introduction to Special Education. New Jersey: Merrill, Prentice Hall.
- IG. A.K. Wardani. 2009. Pengantar Pendidikan Luar Biasa. Jakarta: Universitas Terbuka
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. Pendidikan Inklusi Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: ArRuzz Media.
- Mangunsong, F. 2009. Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologis (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (FPU).
- Satriawati. (2020) Pendidikan Inklusi. Makasar: Yayasan Bercode.
- Schmidt, M., Cagran, B., 2008. Self-Concept Of Students In Inclusive Settings. International Journal Of Special Education.
- Vol 23 No 1 Suparno. 2008. Bahan Ajar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UNESCO.(1994).The Salamanca Statement and Framework For Action on Special Needs Education. Paris: Auth
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- ujaningsih. 2011. Redesain Pendidikan Guru Untuk Mendukung Pendidikan Inklusif. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wilson, C. Ellerbee, K., Christian. 2011. Best Practice Of Inclusion at The Lementary Level. ERIC
- Mulyono, A. 2006. Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar. Rineka Cipta. Jakarta.
- Oliver. 1996.Understanding Disability from Theory to Practice. basingstoke macmillan.